

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum positif Indonesia dikenal adanya hukuman mati atau pidana mati. Dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.¹

Hingga akhir 2006 terdapat setidaknya 10 peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih mengandung ancaman hukuman mati. Beberapa peraturan perundang-undangan yang masih mengatur hukuman mati antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUPM), Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.²

Pada tanggal 30 September 2005, Sidang Paripurna DPR RI telah menetapkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pengesahan dua Kovenan Internasional di bidang Hak Asasi Manusia menjadi Undang-Undang. Kedua Kovenan tersebut adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social*

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 25

²Lihat Kontras, *Praktik Hukuman Mati di Indonesia*, http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf, diakses pada 17 September 2008. Dalam data Kontras terdapat 11 peraturan perundang-undangan. Namun salah satunya, yaitu UU No. 11/Pnps/1963 telah dicabut pada 1999.

and Cultural Rights (ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sidang Paripurna dihadiri oleh Menteri Luar Negeri RI mewakili pemerintah. Seluruh fraksi DPR menyatakan dukungan terhadap pengesahan kedua RUU tersebut menjadi Undang-Undang dengan beberapa catatan yang disampaikan kepada pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan kedua Kovenan tersebut di Indonesia setelah diratifikasi.³

Ratifikasi kedua Kovenan ini dilakukan dengan memberikan pernyataan (deklarasi) terhadap Pasal 1 yang berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri (*right of selfdetermination*) yang tidak berlaku untuk bagian rakyat dalam suatu negara merdeka yang berdaulat dan tidak dapat diartikan sebagai mensahkan atau mendorong tindakan-tindakan yang akan memecah belah atau merusak, seluruh atau sebagian, integritas wilayah atau kesatuan politik negara berdaulat dan merdeka.

Dengan meratifikasi kedua Kovenan ini diharapkan akan dapat meningkatkan citra Indonesia dan pada gilirannya akan mampu memulihkan kembali kepercayaan Internasional terhadap Indonesia. Pengesahan kedua Kovenan tersebut juga akan meneguhkan serta menempatkan kembali posisi Indonesia sebagai negara yang sungguh-sungguh menegakkan pemajuan dan perlindungan hak asasi warganya. Dengan demikian Indonesia akan memiliki

³ www.hukumonline.com DPR Setujui Ratifikasi Dua Kovenan Internasional diakses tanggal 30 Maret 2009.

suatu dasar yang lebih kuat bagi pelaksanaan pemajuan dan perlindungan HAM di masa depan.⁴

Kedua Kovenan ini akan semakin melengkapi dan memantapkan upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia termasuk di bidang legislasi. Hal ini akan memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia bagi pemajuan dan perlindungan HAM yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta sekaligus pula untuk memagari kedaulatan, integritas teritorial dan kesatuan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Namun perdebatan muncul ketika banyak orang mulai menanyakan apakah pidana mati masih relevan atau layak diterapkan sebagai suatu hukuman di Indonesia. Pertanyaan tersebut dilontarkan bukan tanpa alasan, karena kebanyakan dari masyarakat Indonesia menganggap pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup. Hak itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 28A yang mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehingga mereka menganggap bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Telah diakui bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia paling dasar. Bahkan dapat dikatakan bahwa hak untuk hidup merupakan sumber dari seluruh hak asasi manusia lainnya dan karena itu patut menjadi hak yang paling dihormati. Dengan berakhirnya dua Perang Dunia dan dimulainya proses dekolonisasi, masyarakat Internasional memberikan

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

landasan bagi pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan memproklamkan Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM). Oleh karena mereka mengakui “martabat yang melekat” dan “hak yang sama dan tidak dapat dicabut bagi seluruh umat manusia,” Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan hak untuk hidup dalam pasal 3 DUHAM, yang menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk hidup, merdeka dan rasa aman bagi dirinya.” Dengan demikian, DUHAM merupakan langkah pertama yang untuk meningkatkan secara bertahap dan pasti perlindungan hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup di dalam PBB.⁶

Hak untuk hidup selanjutnya dicantumkan pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dalam pasal 6 yang kembali menyatakan bahwa “seluruh umat manusia mempunyai hak untuk hidup yang bersifat melekat.” Ketentuan itu selanjutnya menyatakan bahwa “hak ini harus dilindungi oleh hukum,” dan bahwa “tidak seorangpun dapat dicabut hidupnya dengan sewenangwenang.” Sebagai hasil dari perkembangan ini, pemajuan dan perlindungan terhadap hak untuk hidup, sebagaimana dijamin oleh sejumlah instrumen internasional, tidak lagi dianggap sebagai masalah eksklusif dalam yurisdiksi dalam negeri suatu negara tertentu, tetapi merupakan permasalahan Internasional. Negara harus menjamin agar aparatnya menghormati kehidupan orang dalam yurisdiksi mereka.⁷

Terlepas dari konsep tersebut, bahwa setiap ketentuan agama Islam, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Lembar Fakta HAM edisi III*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007, hlm. 161.

⁷ *Ibid.*

terhadap hak asasi manusia serta kepentingan manusia. Tujuan utama penjatuhan pidana dalam syari'at Islam adalah untuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.⁸

Selain itu syari'at Islam tidak lupa memberikan perhatian kepada diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jinayat bukan karena takut akan pidana, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap jinayat, agar mendapat ridho Allah.⁹

Hak asasi manusia yang tercakup dalam Kovenan bersifat dasar dan luas ruang lingkupnya; pengecualian yang ada hanyalah sebatas hal-hal yang diizinkan Kovenan itu sendiri. Lebih jauh lagi, hak tertentu tidak pernah boleh dibekukan atau dibatasi walaupun dalam keadaan darurat. Tidak satupun negara pihak dapat mengabaikan kewajibannya untuk melindungi hak untuk hidup, menjamin kebebasan dari penganiayaan, kebebasan dari perbudakan dan perhambaan, perlindungan dari pemenjaraan atas hutang piutang, kebebasan dari hukum pidana yang berlaku surut, hak untuk diakui statusnya sebagai pribadi di depan hukum, serta kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto, *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: IND HILL CO, 1988, hlm. 87

⁹ *Ibid*

¹⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op.Cit*, hlm. 200

Sehubungan dengan hal tersebut, Al-Qur'an menegaskan antara lain:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الإسراء: ٣٣)

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S Al-Isra’ 33).¹¹

Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.¹²

Dalam Al Qur'an pun secara tegas menyatakan bahwa Islam mempertahankan “keseimbangan” seperti setiap orang berhak memperoleh hukuman yang tidak berlebihan.¹³

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 429

¹² Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 2002, hlm. 10

¹³ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 53

Menilik hal tersebut diatas, maka permasalahan diformulasikan kedalam skripsi yang berjudul **“PIDANA MATI MENURUT PASAL 6 INTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND POLITIC RIGHTS (ICCPR)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis munculkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan terhadap pidana mati dan hak hidup menurut pasal 6 Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)?
2. Bagaimana pembatasan-pembatasan terhadap kriteria kejahatan yang dapat dikenakan pidana mati menurut pasal 6 Internasional Covenant Civil And Politic Rights kaitannya dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pidana mati dan hak hidup menurut pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
2. Untuk mengetahui batasan-batasan terhadap kriteria kejahatan yang dapat dikenakan pidana mati menurut pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik kaitannya dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pidana mati sudah pernah dibahas oleh beberapa mahasiswa Fakultas Syari'ah, baik melalui kajian kitab maupun kajian hukum pidana Islam. Akan tetapi pembahasan mengenai pidana mati menurut pasal 6 pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, belum pernah disinggung oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo sebelumnya.

Adapun beberapa pustaka yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan penulisan adalah sebagai berikut: Sir Nigel Rodley dalam bukunya *the Death Penalty Beyond Abolition* yang bertema *The United Nation's Work in the Field of the Death Penalty* terbitan Council of Europe Publishing menyatakan bahwa pidana mati merupakan 'pencabutan/perampasan hidup secara sewenang-wenang' yang dipandang melanggar pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Bahwa hukuman mati dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik apabila diatur oleh hukum nasional.¹⁴

Roling dalam buku "Pidana Mati di Indonesia masa lalu, kini dan di masa depan" karya Dr. Andi Hamzah, S.H menganjurkan suatu argument bahwa pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu apabila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu, masih

¹⁴ Sir Nigel Rodley, *The United Nation's Work in the Field of the Death Penalty, the Death Penalty Beyond Abolition*, Council of Europe Publishing, 2004, hlm. 135.

ada lagi suatu bahaya yaitu perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing-mancing suatu penyusulan pula terhadapnya¹⁵

Disamping menelaah pendapat para ahli hukum dan Undang-Undang dalam penulisan ini. Penulis juga menelaah skripsi yang berkaitan dengan permasalahan tentang pidana mati, diantaranya:

1. Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Tertentu) karya Ach Agus Imam Hariri lulusan tahun 2003 mengemukakan bahwa hukuman mati menurut Fatwa MUI hanya dikenakan pada tindak pidana tertentu saja. Majelis Ulama Indonesia/MUI juga mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasionalnya yang ke-7, 28 Juli 2005 di Jakarta. MUI mendukung hukuman mati untuk kejahatan tertentu. Fatwa hukuman mati merupakan satu dari sebelas fatwa MUI lainnya seperti mengharamkan perkawinan beda agama, mengharamkan pluralisme, menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, dan sebagainya.
2. Problematika Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Tinjauan Yuridis – Kriminologi karya Rachmat Kurniawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 2002. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa : Pertama, di dalam pandangan hukum pidana yang bertujuan melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat, haruslah disertai penentuan tujuan pembedaan yang tidak

¹⁵ Andi Hamzah, Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 38.

hanya semata-mata sebagai pembalasan, melainkan disamping mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan. Kedua, secara kriminologis pada umumnya mengklarifikasikan kejahatan dengan menggolongkan jenis penjahat yang tidak dapat diperbaiki dalam artian tidak dimungkinkan dengan upaya “treatment”. Sedangkan untuk golongan kejahatan lain masih dapat dikenakan upaya treatment. Ketiga, pidana mati dapat diancamkan pada perbuatan-perbuatan pidana yang menyangkut golongan kejahatan yang berat di dalam KUHP, dan di dalam hukuman khusus (diluar KUHP).

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini berdasarkan studi kepustakaan yang relevan yang nantinya berguna sebagai alur analisis skripsi kedepan, maka digunakan metode sebagai berikut :

1. Sumber Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan dari bahan pustaka.¹⁶ Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang bersifat *deskriptif* yang bertujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada, untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007, hlm. 11

justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung¹⁷.

Karena itu, bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, data primer, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Kedua, data sekunder yaitu berupa buku pokok yang membahas mengenai Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dalam *Death Penalty Beyond Abolition* dan *U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary 2nd revised edition* dan bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi atau hal-hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji. Disamping itu disertai juga dengan bahan yang diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian. Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis.

2. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka analisa dilakukan dengan cara *Penelitian Deskriptif*. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan arena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).¹⁸

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 85.

Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan(deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.¹⁹

Dalam penelitian ini yang akan dideskriptifkan adalah pidana mati dengan Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR), khususnya mengenai pemberlakuan pidana mati bagi delik-delik pidana tertentu. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan karya tulis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai pidana mati yang tercantum dalam KUHP dan dalam Undang-Undang yang lain, dilanjutkan dengan rativikasi dua Kovenan Internasional yang salah satu

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 19.

diantaranya adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dimana dalam pasal 6 Kovenan tersebut mengatur tentang hak hidup dan pembatasan pidana mati. Dan Islam mempertahankan “keseimbangan” seperti setiap orang berhak memperoleh hukuman yang tidak berlebihan. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian Korelasional.

Bab II : Landasan Teori tentang Pidana Mati

Dalam bab ini berisi deskripsi atau tinjauan umum tentang pidana mati dari pengertian dan dasar tujuan penjatuhan pidana mati yang nantinya akan juga dibahas mengenai pidana mati dalam arti luas secara merinci. Pada pembahasan pidana mati dalam hukum Pidana Islam pun akan coba dikupas mengenai pengertian, dasar dan tujuan jarimah kemudian macam-macam perbuatan pidana dalam Islam yang memiliki sanksi pidana mati. Dan juga pembahasan tentang pelaksanaan eksekusi mati dalam hukum Islam.

Bab III : Pidana Mati menurut Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Hukum Islam

Dalam bab ini Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dibahas dari mulai sejarah lahirnya, pokok-pokok hingga pengaturan pidana mati dan hak hidup yang

terdapat di dalamnya. Dan tentu saja pembahasan tentang pembatasan-pembatasan pidana mati dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Bab IV : Analisis Pidana Mati menurut pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang merupakan analisis masalah yang mencoba untuk menjelajah pidana mati yang kaitannya dengan hak hidup. Dan menganalisis pembatasan-pembatasan tentang kriteria pidana yang dikenakan pidana mati dalam kaitannya dengan Hukum Pidana Islam.

Bab V : Penutup

Bab ini membahas hasil penelitian dan jawaban dari analisis mengenai pidana mati yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yang dirangkum dalam kesimpulan. Dan selanjutnya saran dan penutup sebagai akhir dari pembahasan.